



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **Xxxxxx**;
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/ 13 Desember 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan/ Bangsa : Indonesia
6. Tempat Tinggal : xxxxxxxxxxxx Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang tua

Anak ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023 2023;

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;

Anak di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu: Lamsihar Sinaga, SH., Putra Nata Sasmita, SH., MH., Setiady Rosasi, SH., Advokat/ pengacara pada Kantor Hukum LBH CAKRA yang beralamat di Jl. Salim Batu Bara No. 138 Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan surat kuasa

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1368/SK/2023/PN Tjk pada tanggal 13 November;

Anak didampingi pula oleh: 1. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung, 2. Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk tanggal 09 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk tanggal 09 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Xxxxx** bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Dengan Dendam Atau Dengan Orang Lain, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut."*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 1 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.  
-----
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap **Anak Xxxxx** berupa **Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000 (satu Milyar) Subsider 1 (satu) bulan mengikuti pelatihan kerja di balai pelatihan kerja** dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. -----
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna biru tua.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru tua.
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah hati.
- 1 (satu) helai bh/bra warna hitam.
- 1 (satu) helai celana dalam warna cokelat.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Xxxxx. --**

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah). ---

Setelah mendengar pledoi Anak melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah menyesali perbuatannya dan telah mengecewakan banyak orang terutama kedua orang tua;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan atau tindak pidana yang dilakukan oleh ABH Xxxxx merupakan bukan kejahatan serius hal tersebut dari rekomendasi dari penilaian pihak Bapas ABH Xxxxx dengan tetap anak melaksanakan pembinaan dalam lembaga Griya Abhipraya yang dikarenakan kenakalan remaja karena kurangnya pengawasan dari pihak keluarga;
- Bahwa mohon putusan yang ringan-ringannya dengan dasar asas restorasi justice dan non diskriminatif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Xxxxx pada Hari, Tanggal dan Pukul yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Maret 2023 s/d Hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2023 sekira Pukul yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Kurun Waktu Bulan Maret 2023 s/d Oktober 2023 yang bertempat di Rumah Anak Xxxxx yang beralamat di Kp. Teluk Harapan, Lk. I, RT. 008, Kel. Panjang Selatan, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut."* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada bulan maret tahun 2023, anak mengirimi anak korban Xxxxx pesan whatsapp yang berisikan ajakan untuk melakukan persetubuhan, tetapi anak korban Xxxxx tidak mau dikarenakan takut hamil, lalu setelah itu anak korban Xxxxx membalas pesan tersebut. Lalu beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada bulan maret tahun 2023 pada siang hari ketika anak korban Xxxxx sedang tidak sekolah saat anak korban Xxxxx sedang bermain di rumah anak yang mana pada saat tersebut orang tua dari anak sedang tidak berada dirumah, lalu kemudian anak dan anak korban Xxxxx berbincang-bincang, lalu kemudian anak mengajak anak korban Xxxxx masuk kedalam kamarnya dan duduk diatas kasurnya yang mana ketika anak dan anak korban Xxxxx berbincang-bincang didalam kamar tersebut anak menidurkan anak korban Xxxxx diatas kasur nya dan langsung menurunkan celana anak yang mana kemudian anak korban Xxxxx berkata "GAK MAU JANGAN, NANTI ADA MAMA (ORANG TUA ANAK SANDY)" namun anak tetap menurunkan celana panjang dan celana dalam anak korban Xxxxx sampai sebatas lutut yang mana anak korban Xxxxx memang tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana pendek saja lalu ia menurunkan sedikit celana nya dan kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dan kemudian anak menimpah badan anak korban Xxxxx lalu ia memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Xxxxx yang mana anak korban Xxxxx merasakan sakit pada alat kelamin anak korban Xxxxx lalu saya berkata kepada anak "GAK MAU JANGAN, NANTI ADA MAMA (ORANG TUA ANAK SANDY)" namun anak tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Xxxxx yang mana anak memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban Xxxxx sehingg kurang lebih 3 (tiga) menit yang mana kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban Xxxxx lalu anak mengeluarkan spermanya diatas sprei kasur, lalu anak korban Xxxxx menaikkan celana anak korban Xxxxx dan keluar dari kamar untuk ke kamar mandi yang mana tidak beberapa lama masuk kembali kekamar, lalu anak dan anak korban Xxxxx berbincang-bincang yang mana anak berkata "KALAU MISALNYA HAMIL GUGURIN YA" yang mana anak

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Xxxxx menjawab "IYA" lalu tidak lama anak korban Xxxxx kembali kerumahnya.

Bahwa selanjutnya kedua kali anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban Xxxxx pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada bulan maret tahun 2023 pada siang hari ketika anak korban Xxxxx sedang tidak sekolah saat anak korban Xxxxx sedang bermain di rumah anak yang mana pada saat tersebut orang tua dari anak korban Xxxxx sedang tidak berada dirumah kemudian anak dan anak korban Xxxxx berbincang-bincang lalu kemudian anak mengajak anak korban Xxxxx masuk kedalam kamarnya dan duduk diatas kasurnya yang mana ketika sedang berbincang-bincang didalam kamar dengan posisi anak korban Xxxxx terlentang diatas kasur nya dan kemudian anak tiba-tiba menurunkan celana yang anak pakai dan kemudian anak langsung menurunkan celana anak korban Xxxxx sampai sebatas lutut kemudian anak menimpah badan anak korban Xxxxx lalu anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Xxxxx yang mana anak korban Xxxxx masih merasakan sakit pada alat kelamin kemudian anak memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban Xxxxx sehingga kurang lebih 2 (dua) menit yang mana kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban Xxxxx lalu anak mengeluarkan sperma nya diluar bibir vagina anak korban Xxxxx lalu anak korban Xxxxx membersihkan sisa sprema tersebut dan menaikkan celana anak korban Xxxxx dan ia keluar dari kamar untuk ke kamar mandi yang mana tidak beberapa lama anak masuk kembali kekamar dan kami berbincang-bincang yang mana kemudian anak dan anak korban Xxxxx keluar dari kamar tersebut dan duduk diruang TV yang mana pada saat tersebut anak dan anak korban Xxxxx berbincang-bincang dan tidak lama kemudian anak korban Xxxxx pulang kerumahnya.

Bahwa selanjutnya terakhir kali anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD pada hari kamis tanggal 12 oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib pada saat anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD sedang bermain dirumah anak yang mana pada saat tersebut ada anak dan ibunya yang mana anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD sempat membantu ibunya untuk menyiapkan dagangan, lalu tidak lama kemudian anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD dan anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD berbincang-bincang di ruang tv dan bermain handphone lalu tidak lama

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ibu dari anak pergi keluar rumah sehingga tinggal anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD dan anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD saja yang berada didalam rumah tersebut kemudian pindah kedalam kamar anak yang mana pada saat dikamar tersebut anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD dan anak dengan posisi tiduran di kamar anak, lalu anak mencium bibir anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD lalu meremas-remas payudara yang mana kemudian anak menurunkan celana yang anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD kenakan sampai sebatas lutut, lalu anak menimpa badan anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD yang mana kemudian anak menurunkan celana yang anak pakai dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD kemudian anak memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD sehingga kurang lebih 2 (dua) menit yang mana kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD, lalu yang mana setelah itu anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD melihat ada sisa sperma di luar bibir vagina anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD, lalu anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD memakai celana anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD dan anak keluar dari kamar untuk ke kamar mandi yang mana tidak beberapa lama anak masuk kembali ke kamar dan berbincang-bincang yang mana pukul 15.00 wib anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD pulang dari rumah anak.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1 / Ist / 01676 / 14 / 2006 yang ditandatangani oleh Drs. H. AZP. GUSTIMIGO selaku Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa "SANDY ARDIANSYAH" lahir di Bandar Lampung tanggal 13 Desember 2005.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1871 – LT – 11112011 - 0080 yang ditandatangani oleh Drs. A. ZAINUDDIN, M. A. P. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa "FERA LISTARI" lahir di Bandar Lampung tanggal 6 September 2006.

Bahwa Hasil Visum Et Repertum atas nama Xxxxx dengan Nomor 445 / 2370 / VII . 01 / 10 . 17 / X / 2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. ABERTA KAROLINA, Sp. F.M. dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan, berusia tujuh belas tahun, bangsa Indonesia, dalam keadaan sadar penuh dengan emosi biasa, dan kooperatif. Pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya, tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat tes kehamilan, hasil satu garis (negatif).

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Pemerintah Propinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA AMSIR, SIP NIP. 19680701 199003 1 007 dan Psikolog Cindani Trika Kusuma, M. Psi., Psikolog, SIPP : 0792-19-2-2 STR : 10 24 8 2 1 18 -2284280 di Bandar Lampung, tanggal 25 Oktober 2023;

Nama Klien	:	Xxxxx
Tempat tanggal lahir	:	Bandar Lampung / 06 September 2006
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar
Alamat	:	Kp. Gunung Agung, Lk. I, RT. 07, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung
Psikologi	:	Cindani Trika Kusuma, M.Psi, Psikolog
Tempat Pemeriksaan	:	UPTD PPA Prov Lampung Jl. Puri Besakih Blok EE 5 Taman Puri Way Halim Bandar Lampung
Waktu Pemeriksaan	:	21 Oktober 2023

Dengan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, FL memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf kemampuan kategori dibawah rata-rata jika dibandingkan orang seusianya. Secara kognitif, FL kurang mampu memahami, menilai situasi yang dihadapinya dan membutuhkan waktu serta arahan dalam menentukan penyelesaian masalah yang tepat. Kondisi FL pasca kejadian FL tidak tampak adanya kesulitan dalam beraktivitas seperti layaknya anak usia FL. FL tidak menunjukkan adanya gejala gangguan psikologis. FL mengalami kesulitan terkait hubungan dengan orang tua sehingga berfikir bahwa yang dipilih dan dilakukan saat ini adalah hal yang p[aling tepat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban merasa sakit di kemaluanya pada saat membuang air kecil.

Perbuatan terdakwa Xxxxx sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 1 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemrerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang  
Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Anak  
tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut umum  
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Xxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada  
pokoknya:

- Bahwa anak korban menerangkan awalnya pada hari, tanggal dan pukul  
yang sudah tidak diingat lagi pada bulan maret tahun 2023, anak mengirimi  
anak korban Xxxxx pesan whatsapp yang berisikan ajakan untuk melakukan  
persetubuhan, tetapi anak korban Xxxxx tidak mau dikarenakan takut hamil,  
lalu setelah itu anak korban Xxxxx membalas pesan tersebut. Lalu beberapa  
waktu kemudian tepatnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak  
diingat lagi pada bulan maret tahun 2023 pada siang hari ketika anak korban  
Xxxxx sedang tidak sekolah saat anak korban Xxxxx sedang bermain di  
rumah anak yang mana pada saat tersebut orang tua dari anak sedang tidak  
berada dirumah, lalu kemudian anak dan anak korban Xxxxx berbicara-  
bicang, lalu kemudian anak mengajak anak korban Xxxxx masuk kedalam  
kamarnya dan duduk diatas kasurnya yang mana ketika anak dan anak  
korban Xxxxx berbincang-bicang didalam kamar tersebut anak menidurkan  
anak korban Xxxxx diatas kasur nya dan langsung menurunkan celana anak  
yang mana kemudian anak korban Xxxxx berkata "GAK MAU JANGAN,  
NANTI ADA MAMA (ORANG TUA ANAK SANDY)" namun anak tetap  
menurunkan celana panjang dan celana dalam anak korban Xxxxx sampai  
sebatas lutut yang mana anak korban Xxxxx memang tidak menggunakan  
baju dan hanya menggunakan celana pendek saja lalu ia menurunkan sedikit  
celana nya dan kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dan kemudian anak  
menimpah badan anak korban Xxxxx lalu ia memasukkan alat kelaminnya  
kedalam alat kelamin anak korban Xxxxx yang mana anak korban Xxxxx  
merasakan sakit pada alat kelamin anak korban Xxxxx lalu saya berkata  
kepada anak "GAK MAU JANGAN, NANTI ADA MAMA (ORANG TUA ANAK  
SANDY)" namun anak tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam alat  
kelamin anak korban Xxxxx yang mana anak memaju mundurkan  
kemaluannya didalam kemaluan anak korban Xxxxx sehingg kurang lebih 3

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) menit yang mana kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban Xxxxx lalu anak mengeluarkan spermanya diatas spreng kasur, lalu anak korban Xxxxx menaikkan celana anak korban Xxxxx dan keluar dari kamar untuk ke kamar mandi yang mana tidak beberapa lama masuk kembali ke kamar, lalu anak dan anak korban Xxxxx berbincang-bincang yang mana anak berkata "KALAU MISALNYA HAMIL GUGURIN YA" yang mana anak korban Xxxxx menjawab "IYA" lalu tidak lama anak korban Xxxxx kembali kerumahnya;

- Bahwa anak korban menerangkan selanjutnya kedua kali anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban Xxxxx pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada bulan maret tahun 2023 pada siang hari ketika anak korban Xxxxx sedang tidak sekolah saat anak korban Xxxxx sedang bermain di rumah anak yang mana pada saat tersebut orang tua dari anak korban Xxxxx sedang tidak berada dirumah kemudian anak dan anak korban Xxxxx berbincang-bincang lalu kemudian anak mengajak anak korban Xxxxx masuk kedalam kamarnya dan duduk diatas kasurnya yang mana ketika sedang berbincang-bincang didalam kamar dengan posisi anak korban Xxxxx terlentang diatas kasurnya dan kemudian anak tiba-tiba menurunkan celana yang anak pakai dan kemudian anak langsung menurunkan celana anak korban Xxxxx sampai sebatas lutut kemudian anak menimpah badan anak korban Xxxxx lalu anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Xxxxx yang mana anak korban Xxxxx masih merasakan sakit pada alat kelamin kemudian anak memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban Xxxxx sehingga kurang lebih 2 (dua) menit yang mana kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban Xxxxx lalu anak mengeluarkan sperma nya diluar bibir vagina anak korban Xxxxx lalu anak korban Xxxxx membersihkan sisa sperma tersebut dan menaikkan celana anak korban Xxxxx dan ia keluar dari kamar untuk ke kamar mandi yang mana tidak beberapa lama anak masuk kembali ke kamar dan kami berbincang-bincang yang mana kemudian anak dan anak korban Xxxxx keluar dari kamar tersebut dan duduk diruang TV yang mana pada saat tersebut anak dan anak korban Xxxxx berbincang-bincang dan tidak lama kemudian anak korban Xxxxx pulang kerumahnya;
- Bahwa anak korban menerangkan selanjutnya terakhir kali anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD pada hari kamis tanggal 12 oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib pada saat anak korban

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FERA LISTARI Binti AHMAD sedang bermain dirumah anak yang mana pada saat tersebut ada anak dan ibunya yang mana anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD sempat membantu ibunya untuk menyiapkan dagangan, lalu tidak lama kemudian anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD dan anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD berbincang-bincang di ruang tv dan bermain handphone lalu tidak lama kemudian ibu dari anak pergi keluar rumah sehingga tinggal anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD dan anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD saja yang berada didalam rumah tersebut kemudian pindah kedalam kamar anak yang mana pada saat dikamar tersebut anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD dan anak dengan posisi tiduran di kamar anak, lalu anak mencium bibir anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD lalu meremas-remas payudara yang mana kemudian anak menurunkan celana yang anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD kenakan sampai sebatas lutut, lalu anak menimpa badan anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD yang mana kemudian anak menurunkan celana yang anak pakai dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD kemudian anak memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD sehingga kurang lebih 2 (dua) menit yang mana kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD, lalu yang mana setelah itu anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD melihat ada sisa sperma di luar bibir vagina anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD, lalu anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD memakai celana anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD dan anak keluar dari kamar untuk ke kamar mandi yang mana tidak beberapa lama anak masuk kembali kekamar dan berbincang-bincang yang mana pukul 15.00 wib anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD pulang dari rumah anak; Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan.

Saksi 2. AHMAD ASRI Bin SYAMSIR, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui anak saksi disetubuhi oleh anak dari pengakuan anak saksi pada hari rabu tanggal 18 oktober 2023.
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan anak saksi, anak saksi sudah melakukan persetubuhan dengan anak sebanyak 5 (lima) kali di rumah anak di kp. teluk harapan, lk. I, rt. 007, kel. Panjang Selatan, kec. Panjang, kota bandar lampung.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mendapatkan laporan dari istri saksi bahwa anak saksi mengalami perubahan perilaku sikap yaitu jadi suka melawan orang tua dan tidak masuk sekolah, lalu saksi mencari tahu sebab perubahan sikap anak saksi, lalu saksi mencari informasi kenapa sebab perubahan sikap anak saksi, setelah dicari tahu bahwa perubahan sikap anak saksi diakibatkan berpacara dengan anak dan sudah melakukan persebutuhan sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi melaporkan anak ke polsek panjang pada hari rabu tanggal 18 oktober 2023.
- Bahwa saksi sudah melakukan perdamaian dengan anak, dengan syarat saksi awalnya meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi dari keluarga anak menyanggupi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu saksi menerima jumlah tersebut dan melakukan perdamaian.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan.

Saksi 3. SYAMSIR Bin SAIDUN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui cucu saksi disetubuhi oleh anak dari pengakuan cucu saksi pada hari rabu tanggal 18 oktober 2023.
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan cucu saksi, cucu saksi sudah melakukan persetubuhan dengan anak sebanyak 5 (lima) kali di rumah anak di kp. teluk harapan, lk. I, rt. 007, kel. Panjang Selatan, kec. Panjang, kota bandar lampung.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mengetahui bahwa anak saksi mendapatkan laporan dari istri anak saksi bahwa cucu saksi mengalami perubahan perilaku sikap yaitu jadi suka melawan orang tua dan tidak masuk sekolah, lalu saksi mencari tahu sebab perubahan sikap cucu saksi, lalu saksi mencari informasi kenapa sebab perubahan sikap cucu saksi, setelah dicari tahu bahwa perubahan sikap cucu saksi diakibatkan berpacara dengan anak dan sudah melakukan persebutuhan sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu anak saksi melaporkan anak ke polsek panjang pada hari rabu tanggal 18 oktober 2023.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah melakukan perdamaian dengan anak, dengan syarat saksi awalnya meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi dari keluarga anak menyanggupi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu saksi menerima jumlah tersebut dan melakukan perdamaian.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak Pelaku Xxxxx, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak menerangkan awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada bulan maret tahun 2023, anak mengirim anak korban Xxxxx pesan whatsapp yang berisikan ajakan untuk melakukan persetubuhan, tetapi anak korban Xxxxx tidak mau dikarenakan takut hamil, lalu setelah itu anak korban Xxxxx membalas pesan tersebut. Lalu beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada bulan maret tahun 2023 pada siang hari ketika anak korban Xxxxx sedang tidak sekolah saat anak korban Xxxxx sedang bermain di rumah anak yang mana pada saat tersebut orang tua dari anak sedang tidak berada dirumah, lalu kemudian anak dan anak korban Xxxxx berbincang-bincang, lalu kemudian anak mengajak anak korban Xxxxx masuk kedalam kamarnya dan duduk diatas kasurnya yang mana ketika anak dan anak korban Xxxxx berbincang-bincang didalam kamar tersebut anak menidurkan anak korban Xxxxx diatas kasur nya dan langsung menurunkan celana anak yang mana kemudian anak korban Xxxxx berkata "GAK MAU JANGAN, NANTI ADA MAMA (ORANG TUA ANAK SANDY)" namun anak tetap menurunkan celana panjang dan celana dalam anak korban Xxxxx sampai sebatas lutut yang mana anak korban Xxxxx memang tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana pendek saja lalu ia menurunkan sedikit celana nya dan kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dan kemudian anak menimpah badan anak korban Xxxxx lalu ia memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Xxxxx yang mana anak korban Xxxxx merasakan sakit pada alat kelamin anak korban Xxxxx lalu saya berkata kepada anak "GAK MAU JANGAN, NANTI ADA MAMA (ORANG TUA ANAK SANDY)" namun anak tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam alat

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin anak korban Xxxxx yang mana anak memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban Xxxxx sehingg kurang lebih 3 (tiga) menit yang mana kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban Xxxxx lalu anak mengeluarkan spermanya diatas sprej kasur, lalu anak korban Xxxxx menaikkan celana anak korban Xxxxx dan keluar dari kamar untuk ke kamar mandi yang mana tidak beberapa lama masuk kembali kekamar, lalu anak dan anak korban Xxxxx berbincang-bincang yang mana anak berkata "KALAU MISALNYA HAMIL GUGURIN YA" yang mana anak korban Xxxxx menjawab "IYA" lalu tidak lama anak korban Xxxxx kembali kerumahnya.

- Bahwa anak menerangkan selanjutnya kedua kali anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban Xxxxx pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada bulan maret tahun 2023 pada siang hari ketika anak korban Xxxxx sedang tidak sekolah saat anak korban Xxxxx sedang bermain di rumah anak yang mana pada saat tersebut orang tua dari anak korban Xxxxx sedang tidak berada dirumah kemudian anak dan anak korban Xxxxx berbicara-bincang lalu kemudian anak mengajak anak korban Xxxxx masuk kedalam kamarnya dan duduk diatas kasurnya yang mana ketika sedang berbicara-bicang didalam kamar dengan posisi anak korban Xxxxx terlentang diatas kasur nya dan kemudian anak tiba-tiba menurunkan celana yang anak pakai dan kemudian anak langsung menurunkan celana anak korban Xxxxx sampai sebatas lutut kemudian anak menimpah badan anak korban Xxxxx lalu anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Xxxxx yang mana anak korban Xxxxx masih merasakan sakit pada alat kelamin kemudian anak memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban Xxxxx sehingga kurang lebih 2 (dua) menit yang mana kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban Xxxxx lalu anak mengeluarkan sperma nya diluar bibir vagina anak korban Xxxxx lalu anak korban Xxxxx membersihkan sisa sprema tersebut dan menaikkan celana anak korban Xxxxx dan ia keluar dari kamar untuk ke kamar mandi yang mana tidak beberapa lama anak masuk kembali kekamar dan kami berbincang-bincang yang mana kemudian anak dan anak korban Xxxxx keluar dari kamar tersebut dan duduk diruang TV yang mana pada saat tersebut anak dan anak korban Xxxxx berbincang-bincang dan tidak lama kemudian anak korban Xxxxx pulang kerumahnya.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak menerangkan selanjutnya terakhir kali anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD sedang bermain di rumah anak yang mana pada saat tersebut ada anak dan ibunya yang mana anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD sempat membantu ibunya untuk menyiapkan dagangan, lalu tidak lama kemudian anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD dan anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD berbincang-bincang di ruang TV dan bermain handphone lalu tidak lama kemudian ibu dari anak pergi keluar rumah sehingga tinggal anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD dan anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD saja yang berada di dalam rumah tersebut kemudian pindah ke dalam kamar anak yang mana pada saat di kamar tersebut anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD dan anak dengan posisi tiduran di kamar anak, lalu anak mencium bibir anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD lalu meremas-remas payudara yang mana kemudian anak menurunkan celana yang anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD kenakan sampai sebatas lutut, lalu anak menimpa badan anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD yang mana kemudian anak menurunkan celana yang anak pakai dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD kemudian anak memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD sehingga kurang lebih 2 (dua) menit yang mana kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD, lalu yang mana setelah itu anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD melihat ada sisa sperma di luar bibir vagina anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD, lalu anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD memakai celana anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD dan anak keluar dari kamar untuk ke kamar mandi yang mana tidak beberapa lama anak masuk kembali ke kamar dan berbincang-bincang yang mana pukul 15.00 WIB anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD pulang dari rumah anak;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna biru tua, 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru tua, 1 (satu) helai celana pendek warna merah hati, 1 (satu) helai bh/bra warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna coklat, yang telah disita oleh Penyidik sehingga dijadikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terdapat bukti surat berupa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil Visum Et Repertum atas nama Xxxxx dengan Nomor 445 / 2370 / VII . 01 / 10 . 17 / X / 2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. ABERTA KAROLINA, Sp. F.M. dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan, berusia tujuh belas tahun, bangsa Indonesia, dalam keadaan sadar penuh dengan emosi biasa, dan kooperatif. Pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya, tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat tes kehamilan, hasil satu garis (negatif);
- Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Pemerintah Propinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA AMSIR, SIP NIP. 19680701 199003 1 007 dan Psikolog Cindani Trika Kusuma, M. Psi., Psikolog, SIPP : 0792-19-2-2 STR : 10 24 8 2 1 18 -2284280 di Bandar Lampung, tanggal 25 Oktober 2023;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1 / Ist / 01676 / 14 / 2006 yang ditandatangani oleh Drs. H. AZP. GUSTIMIGO selaku Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa "SANDY ARDIANSYAH" lahir di Bandar Lampung tanggal 13 Desember 2005 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1871 – LT – 11112011 - 0080 yang ditandatangani oleh Drs. A. ZAINUDDIN, M. A. P. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa "FERA LISTARI" lahir di Bandar Lampung tanggal 6 September 2006;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Anak pelaku yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka memperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar, anak menerangkan awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada bulan maret tahun 2023, anak mengirim anak korban Xxxxx pesan whatsapp yang berisikan ajakan untuk melakukan persetubuhan, tetapi anak korban Xxxxx tidak mau dikarenakan takut hamil, lalu setelah itu anak korban Xxxxx membalas pesan tersebut. Lalu beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada bulan maret tahun 2023 pada siang hari ketika anak korban

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Xxxxx sedang tidak sekolah saat anak korban Xxxxx sedang bermain di rumah anak yang mana pada saat tersebut orang tua dari anak sedang tidak berada dirumah, lalu kemudian anak dan anak korban Xxxxx berbincang-bincang, lalu kemudian anak mengajak anak korban Xxxxx masuk kedalam kamarnya dan duduk diatas kasurnya yang mana ketika anak dan anak korban Xxxxx berbincang-bincang didalam kamar tersebut anak menidurkan anak korban Xxxxx diatas kasur nya dan langsung menurunkan celana anak yang mana kemudian anak korban Xxxxx berkata "GAK MAU JANGAN, NANTI ADA MAMA (ORANG TUA ANAK SANDY)" namun anak tetap menurunkan celana panjang dan celana dalam anak korban Xxxxx sampai sebatas lutut yang mana anak korban Xxxxx memang tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana pendek saja lalu ia menurunkan sedikit celana nya dan kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dan kemudian anak menimpah badan anak korban Xxxxx lalu ia memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Xxxxx yang mana anak korban Xxxxx merasakan sakit pada alat kelamin anak korban Xxxxx lalu saya berkata kepada anak "GAK MAU JANGAN, NANTI ADA MAMA (ORANG TUA ANAK SANDY)" namun anak tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Xxxxx yang mana anak memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban Xxxxx sehingg kurang lebih 3 (tiga) menit yang mana kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban Xxxxx lalu anak mengeluarkan spermanya diatas sprei kasur, lalu anak korban Xxxxx menaikkan celana anak korban Xxxxx dan keluar dari kamar untuk ke kamar mandi yang mana tidak beberapa lama masuk kembali kekamar, lalu anak dan anak korban Xxxxx berbincang-bincang yang mana anak berkata "KALAU MISALNYA HAMIL GUGURIN YA" yang mana anak korban Xxxxx menjawab "IYA" lalu tidak lama anak korban Xxxxx kembali ke rumahnya;

- Bahwa benar, anak menerangkan selanjutnya kedua kali anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban Xxxxx pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada bulan maret tahun 2023 pada siang hari ketika anak korban Xxxxx sedang tidak sekolah saat anak korban Xxxxx sedang bermain di rumah anak yang mana pada saat tersebut orang tua dari anak korban Xxxxx sedang tidak berada dirumah kemudian anak dan anak korban Xxxxx berbincang-bincang lalu kemudian anak mengajak anak korban Xxxxx masuk kedalam kamarnya dan duduk diatas kasurnya yang mana ketika

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



sedang berbincang-bincang didalam kamar dengan posisi anak korban Xxxxx terlentang diatas kasur nya dan kemudian anak tiba-tiba menurunkan celana yang anak pakai dan kemudian anak langsung menurunkan celana anak korban Xxxxx sampai sebatas lutut kemudian anak menimpah badan anak korban Xxxxx lalu anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Xxxxx yang mana anak korban Xxxxx masih merasakan sakit pada alat kelamin kemudian anak memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban Xxxxx sehingga kurang lebih 2 (dua) menit yang mana kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban Xxxxx lalu anak mengeluarkan sperma nya diluar bibir vagina anak korban Xxxxx lalu anak korban Xxxxx membersihkan sisa sprema tersebut dan menaikkan celana anak korban Xxxxx dan ia keluar dari kamar untuk ke kamar mandi yang mana tidak beberapa lama anak masuk kembali ke kamar dan kami berbincang-bincang yang mana kemudian anak dan anak korban Xxxxx keluar dari kamar tersebut dan duduk diruang TV yang mana pada saat tersebut anak dan anak korban Xxxxx berbincang-bincang dan tidak lama kemudian anak korban Xxxxx pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar, selanjutnya terakhir kali anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD pada hari kamis tanggal 12 oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib pada saat anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD sedang bermain dirumah anak yang mana pada saat tersebut ada anak dan ibunya yang mana anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD sempat membantu ibunya untuk menyiapkan dagangan, lalu tidak lama kemudian anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD dan anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD berbincang-bincang di ruang tv dan bermain handphone lalu tidak lama kemudian ibu dari anak pergi keluar rumah sehingga tinggal anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD dan anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD saja yang berada didalam rumah tersebut kemudian pindah kedalam kamar anak yang mana pada saat dikamar tersebut anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD dan anak dengan posisi tiduran di kamar anak, lalu anak mencium bibir anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD lalu meremas-remas payudara yang mana kemudian anak menurunkan celana yang anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD kenakan sampai sebatas lutut, lalu anak menimpa badan anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD yang mana kemudian anak menurunkan celana yang anak pakai dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



korban FERA LISTARI Binti AHMAD kemudian anak memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD sehingga kurang lebih 2 (dua) menit yang mana kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD, lalu yang mana setelah itu anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD melihat ada sisa sperma di luar bibir vagina anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD, lalu anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD memakai celana anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD dan anak keluar dari kamar untuk ke kamar mandi yang mana tidak beberapa lama anak masuk kembali ke kamar dan berbincang-bincang yang mana pukul 15.00 wib anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD pulang dari rumah anak;

- Bahwa benar, akibatkan berpacaran dengan anak pelaku, saksi korban dan sudah melakukan persebutuhan sebanyak 5 (lima) kali, sehingga orang tua saksi korban melaporkan anak ke polsek panjang pada hari rabu tanggal 18 oktober 2023;
- Bahwa benar, orang tua saksi korban, saksi AHMAD ASRI Bin SYAMSIR sudah melakukan perdamaian dengan anak, dengan syarat saksi awalnya meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi dari keluarga anak menyanggupi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu saksi menerima jumlah tersebut dan melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Anak pelaku di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 81 Ayat 1 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;
3. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.

**Ad. 1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 16 adalah: "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi".

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Anak pelaku yang bernama **Xxxxx** yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Anak pelaku tersebut. Subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan perseorangan atau orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Anak pelaku adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan**

Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, yaitu unsur subjektif (unsur yang melekat pada pelaku) dan unsur objektif (unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur dengan sengaja (*dolus*) merupakan salah satu unsur subjektif dari suatu tindak pidana dan kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat adalah salah satu unsur objektif (buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia: Lamintang, hal. 193-194) ;

Menimbang, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memaksa" adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa dengan perkataan lain

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa;

**Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014);**

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912 (W. 9292) (KUHP serta komentar-komentarnya, R. Soesilo, hal. 209);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta hukum anak pelaku menerangkan awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada bulan maret tahun 2023, anak mengirim anak korban Xxxxx pesan whatsapp yang berisikan ajakan untuk melakukan persetubuhan, tetapi anak korban Xxxxx tidak mau dikarenakan takut hamil, lalu setelah itu anak korban Xxxxx membalas pesan tersebut. Lalu beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada bulan maret tahun 2023 pada siang hari ketika anak korban Xxxxx sedang tidak sekolah saat anak korban Xxxxx sedang bermain di rumah anak yang mana pada saat tersebut orang tua dari anak sedang tidak berada dirumah, lalu kemudian anak dan anak korban Xxxxx berbincang-bincang, lalu kemudian anak mengajak anak korban Xxxxx masuk kedalam kamarnya dan duduk diatas kasurnya yang mana ketika anak dan anak korban Xxxxx berbincang-bincang didalam kamar tersebut anak menidurkan anak korban Xxxxx diatas kasur nya dan langsung menurunkan celana anak yang mana kemudian anak korban Xxxxx berkata "GAK MAU JANGAN, NANTI ADA MAMA (ORANG TUA ANAK SANDY)" namun anak tetap menurunkan celana panjang dan celana dalam anak korban Xxxxx sampai sebatas lutut yang mana anak korban Xxxxx memang tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana pendek saja lalu ia menurunkan sedikit celana nya dan kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dan kemudian anak menimpah badan anak korban Xxxxx lalu ia memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Xxxxx yang mana anak korban Xxxxx merasakan sakit pada alat kelamin anak korban Xxxxx

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saya berkata kepada anak "GAK MAU JANGAN, NANTI ADA MAMA (ORANG TUA ANAK SANDY)" namun anak tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Xxxxx yang mana anak memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban Xxxxx sehingg kurang lebih 3 (tiga) menit yang mana kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban Xxxxx lalu anak mengeluarkan spermanya diatas spreï kasur, lalu anak korban Xxxxx menaikkan celana anak korban Xxxxx dan keluar dari kamar untuk ke kamar mandi yang mana tidak beberapa lama masuk kembali kekamar, lalu anak dan anak korban Xxxxx berbincang-bincang yang mana anak berkata "KALAU MISALNYA HAMIL GUGURIN YA" yang mana anak korban Xxxxx menjawab "IYA" lalu tidak lama anak korban Xxxxx kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yaitu:

- Bahwa benar, anak menerangkan selanjutnya kedua kali anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban Xxxxx pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada bulan maret tahun 2023 pada siang hari ketika anak korban Xxxxx sedang tidak sekolah saat anak korban Xxxxx sedang bermain di rumah anak yang mana pada saat tersebut orang tua dari anak korban Xxxxx sedang tidak berada dirumah kemudian anak dan anak korban Xxxxx berbincang-bincang lalu kemudian anak mengajak anak korban Xxxxx masuk kedalam kamarnya dan duduk diatas kasurnya yang mana ketika sedang berbincang-bincang didalam kamar dengan posisi anak korban Xxxxx terlentang diatas kasur nya dan kemudian anak tiba-tiba menurunkan celana yang anak pakai dan kemudian anak langsung menurunkan celana anak korban Xxxxx sampai sebatas lutut kemudian anak menimpah badan anak korban Xxxxx lalu anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Xxxxx yang mana anak korban Xxxxx masih merasakan sakit pada alat kelamin kemudian anak memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan anak korban Xxxxx sehingga kurang lebih 2 (dua) menit yang mana kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban Xxxxx lalu anak mengeluarkan sperma nya diluar bibir vagina anak korban Xxxxx lalu anak korban Xxxxx membersihkan sisa sprema tersebut dan menaikkan celana anak korban Xxxxx dan ia keluar dari kamar untuk ke kamar mandi yang mana tidak beberapa lama anak masuk kembali kekamar dan kami berbincang-bincang yang mana kemudian anak dan anak

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Xxxxx keluar dari kamar tersebut dan duduk di ruang TV yang mana pada saat tersebut anak dan anak korban Xxxxx berbincang-bincang dan tidak lama kemudian anak korban Xxxxx pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar, selanjutnya terakhir kali anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD sedang bermain di rumah anak yang mana pada saat tersebut ada anak dan ibunya yang mana anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD sempat membantu ibunya untuk menyiapkan dagangan, lalu tidak lama kemudian anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD dan anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD berbincang-bincang di ruang TV dan bermain handphone lalu tidak lama kemudian ibu dari anak pergi keluar rumah sehingga tinggal anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD dan anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD saja yang berada di dalam rumah tersebut kemudian pindah ke dalam kamar anak yang mana pada saat di kamar tersebut anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD dan anak dengan posisi tiduran di kamar anak, lalu anak mencium bibir anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD lalu meremas-remas payudara yang mana kemudian anak menurunkan celana yang anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD kenakan sampai sebatas lutut, lalu anak menimpa badan anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD yang mana kemudian anak menurunkan celana yang anak pakai dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD kemudian anak memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD sehingga kurang lebih 2 (dua) menit yang mana kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD, lalu yang mana setelah itu anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD melihat ada sisa sperma di luar bibir vagina anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD, lalu anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD memakai celana anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD dan anak keluar dari kamar untuk ke kamar mandi yang mana tidak beberapa lama anak masuk kembali ke kamar dan berbincang-bincang yang mana pukul 15.00 WIB anak korban FERA LISTARI Binti AHMAD pulang dari rumah anak;

Menimbang, bahwa terdapat Hasil Visum Et Repertum atas nama Xxxxx dengan Nomor 445 / 2370 / VII . 01 / 10 . 17 / X / 2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. ABERTA KAROLINA, Sp. F.M. dengan kesimpulan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan, berusia tujuh belas tahun, bangsa Indonesia, dalam keadaan sadar penuh dengan emosi biasa, dan kooperatif. Pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya, tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat tes kehamilan, hasil satu garis (negatif);

Menimbang, bahwa saksi korban masih tergolong Anak, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1871 – LT – 11112011 - 0080 yang ditandatangani oleh Drs. A. ZAINUDDIN, M. A. P. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa “FERA LISTARI” lahir di Bandar Lampung tanggal 6 September 2006;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” telah terbukti;

## **Ad. 2. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.**

Menimbang, bahwa akibatkan berpacaran dengan anak pelaku, saksi korban dan sudah melakukan persebutuhan sebanyak 5 (lima) kali, sehingga orang tua saksi korban melaporkan anak ke polsek panjang pada hari rabu tanggal 18 oktober 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan uraian unsur tersebut maka terdakwa telah terbukti “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya dan Beberapa Perbuatan Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Anak pelaku dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Anak yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Anak harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak pelaku haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan Hakim memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak pelaku, merekomendasikan Klien Anak An. Sandy Ardiansyah Bin Mad Lisan dengan pidana pembinaan dalam Lembaga ditempatkan di Griya Abhipraya Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung di Jl. Way hui Sukarame Bandar Lampung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d dan penjelasan di dalam Pasal 80 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 81 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, menyatakan: apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (Pasal 71 ayat (3)) dan pada Pasal 79 menyatakan bahwa Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak huruf e bahwa pidana pokok bagi anak adalah penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak bahwa LPKA

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lembaga Pembinaan Khusus Anak) adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar pendapat dari orangtua Anak mohon agar Anak diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, menyatakan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa orang tua saksi korban, saksi AHMAD ASRI Bin SYAMSIR sudah melakukan perdamaian dengan anak, dengan syarat saksi awalnya meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi dari keluarga anak menyanggupi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu saksi AHMAD ASRI Bin SYAMSIR menerima jumlah tersebut dan melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa pemidanaan anak adalah merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir), Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dan pemidanaan juga memperhatikan kondisi anak dan upaya perdamaian para pihak menuju *restorative justice* (keadilan restorasi) yaitu pemulihan pada keadaan sebelumnya dengan mengganti unsur magis kehilangan dari perbuatan anak pelaku dengan membayar sejumlah uang kepada keluarga saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada anak pelaku tersebut telah tepat perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Anak telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk memerintahkan Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna biru tua, 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru tua, 1 (satu) helai celana pendek warna merah hati, 1 (satu) helai bh/bra warna

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna coklat, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Xxxxxx;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak menyebabkan saksi Xxxxxx mengalami sakit pada kemalu-anya;
- Perbuatan anak membuat nama baik keluarga saksi Xxxxxx menjadi buruk.

Keadaan yang meringankan :

- Terdapat perdamaian antara anak dengan saksi Xxxxxx.

Menimbang, bahwa karena Anak dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat 1 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak **Xxxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengan-nya dan Beberapa Perbuatan Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan pelatihan kerja selama **1 (satu) bulan** di Balai Latihan Kerja atau LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna biru tua;
- 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru tua;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah hati;
- 1 (satu) helai bh/bra warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cokelat.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Xxxxx**

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, 22 November 2023 oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu didampingi oleh Anggun Arif Nur, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dihadiri oleh Yocky Avianto P, SH., MH., Jaksa Penuntut Umum, dan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum dan orangtuanya serta dihadiri oleh PK Bapas Klas II Bandar Lampung;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anggun Arif Nur, SH.

Wini Noviarini, S.H.. M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk